

BAB 1


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara konstitusional, terdapat kewajiban negara serta pemerintah untuk mengatur dan mengurus perekonomian, cabang produksi dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial, pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar, serta jaminan kesehatan bagi warga negara yang tercantum pada Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD 1945 (Ridwan, 2010). Bab XIV muncul karena adanya isu publik tentang dibutuhkannya amandemen UUD 1945 akibat gagalnya mewujudkan negara kesejahteraan pada Orde Baru tahun 1967 hingga 1998. Pelaksanaan amandemen UUD 1945 dilaksanakan sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga tahun 2002, namun Pasal 33 UUD 1945 tidak banyak mengalami perubahan. Pasal 33 UUD 1945 tidak banyak terjadi perombakan, akan tetapi hanya mengalami penyempurnaan dari yang semula memiliki 3 ayat berubah menjadi 5 ayat serta memposisikan Bab XIV sebagai bab yang terkait di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial (Riwanto & Gumbira, 2017).

Tujuan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan sosial nyatanya masih belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang dibuktikan oleh data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

Grafik 1.1 Presentase Kemiskinan di Indonesia



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Badan Pusat Statistik, Bulan September 2021

Pada bulan Maret 2011 hingga September 2021, tingkat kemiskinan di Indonesia terjadi penurunan dari aspek jumlah dan presentase, perkecualian bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, serta September 2020. Peningkatan jumlah serta presentase masyarakat miskin di bulan September 2013 serta Maret 2015 disebabkan oleh melejitnya harga barang kebutuhan primer sebagai dampak dari naiknya harga bahan bakar minyak. Tidak hanya itu, peningkatan jumlah maupun presentase masyarakat miskin pada bulan Maret 2020 dan September 2020 ditimbulkan oleh mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia yang masih tinggi terutama di beberapa pulau menjadi perhatian khusus yang harus segera diatasi oleh pemerintah, salah satunya di Pulau Jawa yang memegang angka kemiskinan tertinggi sebanyak 14,02 juta orang dengan jumlah kemiskinan di perkotaan sebanyak

7.973,69 orang dan jumlah kemiskinan di pedesaan sebanyak 6.049,83 yang bisa dibuktikan dari tabel berikut :

Tabel 1.1 Jumlah penduduk miskin berdasarkan pulau


Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			
Pulau	Perkotaan	Pedesaan	Total
Jawa	7.973,69	6.049,83	14.023,52
Sumatra	2.247,43	3.615,23	5.862,66
Bali dan Nusa Tenggara	645,85	1.447,19	2.093,04
Sulawesi	475,90	1.531,18	2.007,09
Maluku dan Papua	144,05	1.397,88	1.541,93
Kalimantan	372,42	602,99	975,41
Indonesia	11.859,34	14.644,30	26.503,65

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Badan Pusat Statistik, Bulan September 2021

Pada saat ini, Indonesia juga tengah mengalami masa bonus demografi yang merupakan masa jumlah usia produktif lebih banyak daripada jumlah usia tidak produktif. Semakin banyak jumlah usia produktif tentunya akan berpengaruh pada banyaknya jumlah angkatan kerja. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia membutuhkan banyak lapangan kerja untuk meminimalisir pengangguran sehingga mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Apabila kuantitas angkatan kerja naik namun tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang cukup tentunya akan berimbas pada ketatnya persaingan kerja terutama di sektor formal, sehingga mengakibatkan angkatan kerja produktif yang tidak tertampung di sektor formal beralih pada sektor informal. Setiap daerah tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam merancang dan mengelola sistem pemerintahannya. Tujuan tersebut tentunya dibuat sebagai patokan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan salah

satunya dalam pembangunan sektor informal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, usaha sektor informal didefinisikan sebagai kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, dan tidak berbadan hukum. Berdasarkan data BPS, jumlah pekerja di Indonesia pada saat ini didominasi oleh pekerja di sektor informal yang dibuktikan melalui grafik berikut :

Grafik 1.2 Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Indonesia



Sumber : Sakernas BPS, Tahun 2019

Pada grafik tersebut menjelaskan bahwa pada tahun 2019, pekerja sektor formal dengan jumlah 55.272.968 naik dari tahun sebelumnya sebanyak 53.094.391 pekerja. Sedangkan pada sektor informal, jumlah pekerja pada tahun 2019 sebanyak

74.093.224 pekerja atau meningkat menjadi 0,16 % dibandingkan tahun sebelumnya. Grafik selama delapan tahun terakhir menjelaskan bahwa pergerakan sektor formal terlihat lebih tinggi namun pekerja informal masih mendominasi di Indonesia sebanyak 57,27% dibandingkan pekerja formal yang sebanyak 42,73%. Penawaran tenaga kerja yang mampu direspon oleh permintaan tenaga kerja sektor informal sebagai akibat dari tingginya tingkat urbanisasi menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor informal ini.

Simanjuntak dalam Marhawati (2020) menjelaskan bahwa usaha yang termasuk dalam sektor informal mempunyai kriteria antara lain : (1) Jenis usaha memiliki skala kecil ; (2) Dagangan bersifat sederhana ; (3) Tidak diharuskan memiliki izin usaha ; (4) Mudah apabila terjun ke profesi informal ; (5) Berpenghasilan minim ; (6) Memiliki relasi yang rendah pada bidang lain ; (7) Jenis usaha yang kompleks. Walaupun banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di sektor informal, nyatanya perhatian serta perlindungan pemerintah pada sektor ini kurang baik dari sisi sosial maupun politik sehingga menyebabkan pekerja sektor informal memiliki kerentanan yang tinggi. Salah satu buktinya yaitu upaya pemerintah dalam mengucurkan subsidi gaji dengan total 2,4 juta rupiah selama empat bulan bagi para pekerja swasta dan pegawai pemerintah non PNS yang mempunyai upah di bawah 5 juta rupiah dengan syarat telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Subsidi gaji ini merupakan langkah pencegahan penurunan ekonomi Indonesia dan cenderung hanya berpihak pada pekerja sektor formal, padahal sebanyak 57,27 persen tenaga kerja di Indonesia atau sebanyak 74 juta orang

merupakan pekerja sektor informal. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi para pekerja di sektor informal karena mereka adalah pekerja yang tidak mempunyai ikatan kontrak, tidak disertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan serta tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan. Sedangkan pada masa pandemi Covid-19 ini penghasilan para pekerja sektor informal semakin menurun.

Menurut Buchari Alma dalam Magdalena & Simarmata (2017) kegiatan formal dan informal memiliki perbedaan dalam beberapa karakter seperti modal, teknologi, organisasi dan juga kredit yang diilustrasikan melalui tabel berikut :

Tabel 1.2 Tabel perbedaan kegiatan formal dan kegiatan informal

Karakter	Kegiatan Formal	Kegiatan Informal
Modal	Lebih mudah diperoleh	Lebih sulit diperoleh
Teknologi	Padat modal	Padat karya
Organisasi	Birokrasi	Sanak keluarga
Kredit	Resmi lembaga keuangan	Di luar lembaga resmi

Sumber : Buchari Alma dalam Magdalena & Simarmata (2017)

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa untuk mendapatkan modal dalam kegiatan sektor formal relatif mudah diperoleh dibandingkan kegiatan sektor informal, lebih padat modal, kegiatannya dirancang rapi dalam birokrasi serta sumber keuangannya resmi. Sedangkan dalam kegiatan sektor informal lebih sulit memperoleh modal, lebih padat karya, kegiatannya dilakukan oleh sanak keluarga serta sumber keuangannya diperoleh dari luar lembaga resmi. Keberadaan sektor informal diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia, khususnya di Jawa Timur dengan Kabupaten Sidoarjo yang berada pada peringkat pertama angka pengangguran tertinggi yang dibuktikan oleh tabel berikut :

Tabel 1.3 10 Kabupaten / Kota dengan Tingkat Pengangguran Tertinggi di Jawa Timur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur (Persen)			
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021
Kabupaten Sidoarjo	4,62	10,97	10,87
Kota Surabaya	5,76	9,79	9,68
Kota Malang	5,88	9,61	9,65
Kota Madiun	3,96	8,32	8,15
Kabupaten Bangkalan	5,62	8,77	8,07
Kabupaten Gresik	5,40	8,21	8,00
Kabupaten Jombang	4,28	7,48	7,09
Kota Mojokerto	2,63	6,74	6,87
Kota Blitar	4,54	6,68	6,61
Kota Batu	2,42	5,93	6,57

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Bulan Agustus 2021

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Sidoarjo menduduki urutan pertama dengan presentase pengangguran sebanyak 10,87% pada tahun 2021. Keberadaan sektor informal diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo mengingat lapangan kerja di Kabupaten Sidoarjo yang terbatas dan tidak sebanding dengan angkatan kerja produktif yang semakin meningkat jumlahnya. Kehadiran sektor informal di Kabupaten Sidoarjo adalah respon dari keberadaan masyarakat pendatang serta masyarakat dengan taraf hidup menengah ke bawah terhadap pembangunan yang tidak merata, meningkatnya tingkat pengangguran, urbanisasi serta menjamurnya taraf kemiskinan. Modernisasi akhirnya mendorong perkembangan Kabupaten Sidoarjo dan peningkatan kesejahteraan masyarakat namun tidak diimbangi oleh berbagai fasilitas publik dan

kesempatan kerja yang memadai. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan masyarakat kesulitan dalam meningkatkan kesejahteraannya (Rahayu et al., 2016).

Bentuk dari kegiatan sektor informal ini seperti pedagang kaki lima (PKL), penata parkir, becak, pengamen jalanan, pedagang pasar serta buruh tani (Tarmudzi, 2015). Dalam sistem perekonomian yang berkembang di Indonesia, salah satu kegiatan sektor informal berupa PKL keberadaannya berada pada Usaha Kecil, Usaha Mikro dan Usaha Menengah (UMKM). Hal tersebut dimengerti dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menjelaskan kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000


Pada Pasal 7 ayat 1 huruf F dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan pula bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang salah satu aspeknya yaitu kesempatan berusaha. Kesempatan berusaha yang disebutkan yaitu menentukan peruntukan tempat berusaha termasuk dalam lokasi yang layak bagi PKL. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, disebutkan bahwa PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.

PKL perlu dilakukan pendataan, penertiban serta pemberdayaan untuk mendukung pergerakan ekonomi masyarakat sebagai salah satu opsi penyedia bahan kebutuhan yang diperlukan masyarakat dengan harga yang mudah dijangkau.

PKL menjadi suatu kondisi yang problematik sebab termasuk dalam kondisi pembangunan ekonomi yang tidak merata sehingga memunculkan ketidakterediaan lapangan kerja bagi masyarakat kecil. PKL juga dinilai memberikan konsekuensi negatif dalam masyarakat seperti mengganggu ketertiban dan keamanan, mengganggu kebersihan dan keindahan serta lingkungan. Adanya PKL sering dianggap ilegal sebab menggunakan ruang publik dan tidak sejalan dengan visi kota yang mayoritas merujuk pada aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota atau yang dikenal dengan istilah 3K. Dikarenakan hal tersebut, PKL sering menjadi sasaran target kebijakan pemerintah kota, seperti relokasi maupun pengusuran. Akan tetapi, keberadaan PKL juga memberikan dampak positif dalam masyarakat dari segi ekonomi yaitu membantu pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan, dari segi sosial mengindikasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah serta memberi peluang kerja untuk masyarakat yang berarti kewirausahaan mampu terbentuk melalui PKL dan juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, keberadaan PKL terbesar di Kabupaten Sidoarjo tersebar di area Jalan Majapahit dan Gajah Mada, Taman Pinang Indah dan kawasan Gading Fajar yang dibuktikan melalui grafik sebagai berikut :

Grafik 1.3 Data PKL di Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
Kabupaten Sidoarjo, 2020

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Sidoarjo tahun 2020, keberadaan PKL di Kabupaten Sidoarjo tersebar di area Jalan Majapahit dan Gajah Mada sebanyak 360 PKL, di Taman Pinang Indah sebanyak 337 PKL, dan kawasan Gading Fajar sebanyak 1.200 PKL. Keberadaan PKL di Taman Pinang Indah berawal pada tahun 2012 dan para PKL mendirikan lapak dagangannya di pinggir jalan perumahan Taman Pinang Indah sebab lokasinya yang strategis serta berada di pusat wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dikarenakan jumlah PKL yang semakin banyak jumlahnya, maka akses lalu lintas masyarakat perumahan Taman Pinang Indah pun menjadi terhambat dan menimbulkan kemacetan. PKL Taman Pinang Indah dikatakan sebagai pedagang kelas premium sebab hampir 50%

pedagangnya menggunakan kendaraan roda empat, selain itu PKL Taman Pinang Indah juga telah memiliki paguyuban PKL yang bernama PPTPI.

Keberadaan PKL di Taman Pinang Indah menimbulkan permasalahan publik mengenai terganggunya lalu lintas dan kepemilikan lahan pada tahun 2018 sehingga dilakukan mediasi rapat secara terbuka yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat perumahan Taman Pinang Indah seperti Ketua RT dan RW, PKL Taman Pinang Indah, anggota Dewan DPRD Kabupaten Sidoarjo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo serta Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. Proses mediasi dilakukan dengan menyampaikan keluhan berbagai pendapat oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam mediasi tersebut, perwakilan masyarakat Taman Pinang Indah tidak menyetujui keberadaan PKL sebab menghambat lalu lintas sedangkan para PKL tetap ingin berdagang demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil mediasi memutuskan bahwa para PKL diizinkan berdagang di hari Minggu saja dan para PKL direlokasi di sebelah utara lingkaran GOR yang berada tepat di Jalan Raya Ponti. Para PKL diberikan waktu berdagang pada hari Minggu dari pukul 06.00 hingga 11.00 WIB, dan setelah di atas jam 11.00 para PKL diharuskan mengakhiri kegiatannya (Pancasekti, 2019).

PKL terbanyak kedua yaitu PKL yang tersebar di Jalan Majapahit dan Gajah Mada sebanyak 360 PKL. Banyaknya jumlah PKL tersebut menimbulkan kemacetan panjang di tiga jalan pusat Kabupaten Sidoarjo yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Raden Patah. Berkaca pada hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pun mencanangkan pembangunan Sentra Kuliner Gajah Mada

sebagai tempat relokasi para PKL dan telah berhasil dibangun pada tahun 2019. Pada tahun 2019, sebanyak 85 PKL berhasil direlokasi ke Sentra Kuliner Gajah Mada, pada tahun 2020 PKL yang berhasil direlokasi sebanyak 41 PKL dan pada 2021 PKL yang berhasil direlokasi sebanyak 60 PKL. Gedung Sentra Wisata Kuliner Gajah Mada dikuasai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo dengan fasilitas pendukung seperti lahan parkir, jalan setapak dan toilet. Akan tetapi relokasi PKL Jalan Majapahit dan Gajah Mada ke Sentra Wisata Kuliner Gajah Mada kembali menimbulkan permasalahan sebab tidak semua PKL berhasil direlokasi dan infrastruktur Sentra Wisata Kuliner Gajah Mada kurang terawat. Tidak hanya itu, para PKL juga mengeluhkan penurunan pendapatan mereka sebab minat pembeli juga mengalami penurunan. Mengenai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan kegiatan peremajaan gedung dan promosi publik guna meningkatkan daya tarik pembeli sehingga pendapatan para PKL dapat stabil kembali (Jainuri & Sukmana, 2022).

Selain PKL di Jalan Majapahit dan Gajah Mada serta Taman Pinang Indah, PKL terbanyak pertama di Sidoarjo berada di Gading Fajar sejumlah 1.200 PKL. Merembaknya PKL yang berada di sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo bermula pada tahun 2009 yang berawal dari minimnya lokasi khusus PKL yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Gading Fajar adalah salah satu pemukiman lama yang cukup familiar di Kabupaten Sidoarjo. Akses menuju Gading Fajar pun terbilang mudah, terlebih dari Bandara Internasional Juanda (17,2 km) yang ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit melalui Jl. Raya Bandara Juanda dan Jl.

Raya Surabaya-Malang, jika datang dari arah Kota Surabaya (27,6 km) bisa melalui Jl. Raya Surabaya-Malang dan Jl. Raya Pantura / Jl. Tol Surabaya-Gempol / Jl. Tol Surabaya-Porong dengan waktu tempuh sekitar 50 menit dalam situasi lalu lintas lancar. Sebagai kawasan pemukiman lama, Gading Fajar mempunyai lingkungan sosial yang telah terbentuk seperti adanya toko-toko yang menjual berbagai kebutuhan serta PKL yang turut meramaikan kawasan ini.

Dalam Pasal 32 H Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 menyatakan bahwa PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut salah satunya adalah menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali. Pasal tersebut berarti bahwa PKL tidak diperkenankan berdagang di badan jalan dan harus menjalankan usahanya di tempat yang sewajarnya ditujukan untuk PKL. Akan tetapi, sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo justru dimanfaatkan untuk berdagang yang mengakibatkan terganggunya lalu lintas seperti kemacetan sebab tidak memanfaatkan jalan sebagaimana peruntukannya seperti gambar berikut :



Gambar 1.1 PKL Sepanjang Jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo
Sumber : Dokumentasi Penulis, Agustus 2022

Mengenai penataan dan pemberdayaan yang digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, para PKL sebenarnya menyadari bahwa kegiatannya mengganggu lalu lintas dan mereka berharap ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk merelokasi atau memberikan tempat yang layak bagi para pedagang. Akan tetapi, upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL di sepanjang jalan Gading Fajar menuai penolakan dari para PKL. Para PKL menolak sebab dinilai proses penataan dan pemberdayaan dinilai tidak prosedural dan merugikan pedagang. Penolakan penataan dan pemberdayaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar berujung pada demonstrasi dan penyegelan Kantor Bupati Sidoarjo serta menuntut adanya tempat yang lebih layak untuk para PKL berdagang. Aksi demonstrasi PKL sepanjang jalan Gading Fajar ini dilakukan di depan Kantor Bupati Sidoarjo dan dilakukan bersama Aliansi Mahasiswa Sidoarjo dalam gambar berikut :



Gambar 1.2 Demonstrasi PKL Gading Fajar di Kantor Bupati Sidoarjo
 Sumber : Dokumentasi Paguyuban PKL Gading Fajar, Agustus 2022

Dalam demonstrasi tersebut, para PKL menolak adanya penataan dan pemberdayaan dan berharap ada titik terang mengenai relokasi sehingga para PKL dapat melakukan aktifitasnya dengan tenang. Demonstrasi yang dilakukan oleh PKL sepanjang jalan Gading Fajar diakhiri dengan penandatanganan surat kesepakatan terhadap tuntutan para PKL. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akhirnya menyediakan lahan relokasi sementara dengan meminjam lahan milik Mahkamah Agung seluas 1 hektar yang berada di seberang SMAN 2 Sidoarjo. Akan tetapi, lahan relokasi sementara tersebut hanya mampu menampung 500 PKL sedangkan jumlah PKL yang berada di sepanjang jalan Gading Fajar sebanyak 1.200 PKL. Selain meminjam lahan milik Mahkamah Agung, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memfungsikan lahan kosong yang berstatus fasilitas umum milik warga RW 6 Gading Fajar seluas 50 meter persegi yang letaknya tepat berada di dekat bundaran Gading Fajar dengan menempatkan 20 PKL khusus kuliner.

Beberapa PKL telah memanfaatkan lahan relokasi sementara tersebut namun setelah sebagian PKL dipindahkan, sepanjang jalan Gading Fajar kembali dipenuhi oleh PKL baru. Kemunculan PKL baru di sepanjang jalan Gading Fajar akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial dari PKL lama sebab PKL lama merasa pendapatan mereka menurun karena penurunan pembeli yang disebabkan lahan relokasi yang dinilai kurang strategis dan para pembeli lebih memilih PKL yang berada di sepanjang jalan Gading Fajar dibandingkan PKL yang berada di lahan relokasi sementara. Menjamurnya PKL di sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo menjadi suatu permasalahan sebab terdapat masyarakat yang menolak dan

mendukung keberadaan PKL sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. Selain itu juga telah dibentuknya kelompok paguyuban yang menaungi para PKL supaya tetap bisa berdagang di sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari masyarakat yang setuju dengan adanya PKL tersebut sebab menurutnya para PKL tidak menyalahi aturan. Di sisi lain, masyarakat yang kontra terhadap PKL menilai bahwa penggunaan jalan sebagai ruang publik untuk digunakan para PKL berdagang menyalahi peraturan.

Setiap kabupaten maupun kota tentunya memiliki permasalahan PKL seperti halnya di sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. Segala cara telah diupayakan pemerintah guna mengatasi permasalahan PKL sepanjang jalan Gading Fajar dengan melakukan penataan PKL, namun di sisi lain para PKL sepanjang jalan Gading Fajar juga memerlukan lokasi tetap sebagai tempat berdagang. Lokasi PKL sepanjang jalan Gading Fajar kerap dijadikan sasaran penertiban hingga berujung pada penolakan PKL sebab seringkali membuat PKL jauh dari keramaian publik serta dinilai menurunkan keuntungannya. Problematika PKL sepanjang jalan Gading Fajar ini timbul dan terus bergulir tanpa ada penyelesaian yang ideal dalam implementasinya. Permasalahan mengenai PKL ini mampu diminalisir dengan melakukan pembangunan yang terencana dan terstruktur sesuai hukum yang menjadi penguat utamanya. Berdasarkan permasalahan tersebut, lahirlah kebijakan yang dicetuskan oleh pemerintah guna menangani persoalan PKL yaitu Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Melalui peraturan tersebut, setiap kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Timur mempunyai kebijakan yang beragam dalam pelaksanaan kebijakannya namun dalam penerapan penataan PKL tetaplah harus berpatokan pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012. Dalam hal ini, pembuat kebijakan harus terus bergulat dengan kondisi yang dianggap bertentangan terhadap kehidupan masyarakat modern namun bernilai bagi keberlangsungan hidup masyarakat menengah ke bawah di perkotaan. Sebagian besar kabupaten maupun kota di Provinsi Jawa Timur telah memiliki kebijakan penataan PKL namun dalam penerapannya masih sering menemui kendala salah satunya yaitu Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menciptakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima sebagai respon dari menjamurnya PKL di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan penggerak ekonomi di sektor informal dan diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo mengingat Kabupaten Sidoarjo adalah daerah dengan tingkat pengangguran nomor satu di Jawa Timur dengan presentase sebanyak 10,87%.

Diciptakannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaannya masih belum memuaskan banyak pihak, sebab masih banyak PKL yang belum tertata karena menggunakan ruang publik sehingga mengganggu aktifitas lalu lintas dan menimbulkan keresahan masyarakat. Keberhasilan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 masih terus dipertanyakan sebab belum pernah dilakukan penilaian terhadap berjalannya kebijakan tersebut. Perlu adanya

evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 sebab tidak seluruh kebijakan yang dilahirkan mampu dilaksanakan sesuai rencana, atau bahkan kebijakan tersebut tidak mampu dijalankan sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan kritik, saran maupun masukan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, belum adanya evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 yang dilakukan oleh pemerintah terkait maupun dari kalangan akademisi menjadikan evaluasi PERDA ini perlu dilakukan. Pada hal ini, evaluasi kebijakan menjelaskan seberapa jauh tujuan kebijakan dan sasaran tertentu yang pada konteks ini untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 ini dapat dievaluasi dengan menggunakan teori dari William N. Dunn (2003) yang memiliki enam kriteria antara lain efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Teori tersebut dijadikan sebagai rujukan evaluasi sebab keenam kriterianya mendukung proses evaluasi dan relevan dengan kondisi PKL sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 merupakan proses penilaian secara sistematis guna memandang kebijakan telah diterapkan oleh pembuat kebijakan untuk mewujudkan PKL yang tertata sehingga tercipta kenyamanan dalam masyarakat. Mengenai latar belakang permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan berupa penolakan penertiban PKL Gading Fajar hingga berujung aksi demonstrasi dan penyegelan Kantor Bupati Sidoarjo, belum adanya kepastian relokasi PKL, serta belum adanya tindakan evaluasi PERDA yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan mahasiswa dan masyarakat mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima.
- b. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur.
- c. Untuk menambah referensi dan literatur bacaan ilmiah di perpustakaan sehingga mampu meningkatkan pengetahuan maupun menambah kajian-kajian untuk penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a. Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan pembanding bagi penelitian lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan referensi kepada penulis pada program studi Administrasi Publik.
2. Bagi PKL sepanjang jalan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan manfaat untuk proses evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Dapat memperdalam pengetahuan tentang evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima.
 - b. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Administrasi Publik.